

# skripsi baru.docx

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

---

**Submission date:** 23-Jan-2024 10:12PM (UTC-0800)

**Submission ID:** 2277282701

**File name:** skripsi\_baru.docx (292.78K)

**Word count:** 10820

**Character count:** 69559

## 5 BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Lingkungan mengandung sumber daya alam yang dapat digunakan manusia untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup dan kemakmuran mereka. Karena Indonesia secara geografis terletak di pertemuan lempeng Asia dan Australia, keanekaragaman hayatinya berbeda dengan daerah lain di dunia. Ada dua kategori sumber daya alam: biotik, atau hayati, dan abiotik, atau non-hayati. Sumber daya alam biotik meliputi mikroorganisme, tanaman, dan hewan. Sebaliknya, sumber daya alam abiotik terdiri dari tanah, sinar matahari, dan air. Sumber daya alam tidak terdistribusi secara merata dalam hal kuantitas dan kualitas, tetapi semakin lama semakin dibutuhkan untuk pembangunan. Adanya kegiatan pembangunan yang mencemari lingkungan dan menyebabkan rusaknya daya dukung, daya tampung, dan produktivitas sumber daya alam menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan ini.<sup>1</sup>

Sumber daya alam seperti Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) mengalami penurunan populasi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan. Sebelum masuk dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang kemudian diubah dengan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Lutung Jawa pertama kali dilindungi

---

<sup>1</sup> Abdullah Marlang dan Rina Maryana, 2015, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media, Jakarta, h. 11.

pada tahun 1999. Sebelumnya, Lutung Jawa tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Karena 32% makanannya terdiri dari buah-buahan, Lutung Jawa memainkan peran penting dalam keberlanjutan tanaman. Sisa makanan dan kotoran lutung yang jatuh ke tanah di sekitarnya akan terurai secara alami menjadi kompos, sehingga meningkatkan kesuburan tanah di sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan Lutung Jawa di alam liar perlu dilestarikan agar ekologi hutan tetap lestari.<sup>2</sup>

Pada tahun 2020, seekor Lutung Jawa mati ditemukan di tepi jalur pendakian menuju Cemorokandang, Dusun Princi, Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Insiden ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang keberadaan Lutung Jawa dalam beberapa tahun terakhir.<sup>3</sup> Dalam beberapa bulan terakhir ini kembali terjadi kasus perburuan Lutung Jawa, yaitu ditemukannya potongan <sup>12</sup> tubuh Lutung Jawa di sebuah kawasan hutan di Kec. Kabupaten Probolinggo pada Minggu (26/2/2023). Bagian tubuh Lutung Jawa yang ditemukan berupa tengkorak dan rambut Lutung Jawa berwarna hitam. Diduga Lutung Jawa tersebut merupakan korban perburuan liar yang sudah berlangsung cukup lama, karena hanya tinggal tengkorak dan rambutnya saja yang tersisa.<sup>4</sup>

*Trachypithecus Auratus* adalah nama latin hewan ini, diduga dibunuh oleh para pemburu. Saat ditemukan, kedua pergelangan tangannya tergantung dan hanya bagian

---

<sup>2</sup> Supriatna, J. & Wahyono, E. H. (2000). *Panduan Lapangan Primata Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

<sup>3</sup> Profauna, (2020), *Dibantai Pemburu, Kepala dan Tangan Lutung Jawa Digantung di Pohon*, 11 Desember 2023, pukul 00:53, (<https://www.profauna.net/id/content/dibantai-pemburu-kepala-dan-tangan-lutung-jawa-digantung-di-pohon>)

<sup>4</sup> Profauna. (2023), *Patroli Hutan di Probolinggo, Temukan <sup>12</sup> bagian Tubuh Lutung Jawa*, 11 Desember 2023, pukul, 00:53, (<https://www.profauna.net/id/content/patroli-hutan-di-probolinggo-temukan-bagian-tubuh-lutung-jawa>)

kepala yang diikat ke pohon. Berdasarkan kondisi potongan tangan yang masih sangat segar, Lutung Jawa dewasa tersebut diperkirakan baru saja dibunuh sekitar tiga hari yang lalu. Kemungkinan besar lutung tersebut diburu dengan tembakan senapan. Mengingat lutung adalah hewan arboreal-yaitu hewan yang lebih banyak tinggal di pepohonan-ini menunjukkan bahwa perburuan masih terjadi di wilayah tersebut.

Di hutan tempat habitatnya hanya terdapat kelompok-kelompok kecil yang berisikan 9 ekor Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) yang normalnya adalah 12 Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) dari satu kelompok kecil, perburuan skala besar tanpa terkontrol oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab dan habitatnya yang semakin sempit karena kebakaran hutan, pembukaan hutan, perubahan iklim ekstrem sehingga menipisnya sumber pangan yang juga menjadi dampak bagi berkurangnya jumlah Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) yang mana pada 12 Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) dalam satu kelompok utuhkan 12 mil kawasan hutan untuk mencari makan. Pada 2010, populasi bagi hewan Lutung Jawa hanya berjumlah 2.700 ekoryang menyebar di seluruh wilayah taman nasional dan hutan lindung.<sup>5</sup>

Terlepas seberapa kejamnya para pemburu memperlakukan satwa liar yang dilindungi, khususnya Lutung Jawa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa membunuh satwa yang dilindungi adalah tindakan ilegal. Setiap orang dilarang untuk menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa liar dalam keadaan hidup atau mati, sesuai dengan Pasal 21

---

<sup>5</sup> 1001 Indonesia, 2022, *Mengenal Lutung Jawa yang terancam punah*, diakses pada tanggal 19 november 2022, pukul 02:05. (<https://1001indonesia.net/mengenal-lutung-jawa-yang-terancam-punah/>).

Ayat 2.

Perdagangan satwa liar di Indonesia menjadi ancaman serius karena satwa liar yang diperdagangkan merupakan hasil tangkapan dari alam dan diancam dengan hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah. Ini adalah hukuman pidana yang dapat dikenakan untuk pelanggaran yang disengaja terhadap Pasal 40 ayat (2).

Kejahatan terhadap satwa yang dilindungi, khususnya Lutung Jawa, termasuk melanggar UU No. <sup>11</sup> 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) huruf m, yang melarang setiap orang untuk "Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang." Pasal 78 ayat (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur ancaman pidana terkait perburuan satwa Lutung Jawa. Disebutkan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Banyaknya kasus perburuan liar oleh oknum tidak bertanggung jawab tentu perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut yakni dengan melakukan tindakan pengawasan kehutan. Tujuan dari pengawasan kehutanan adalah untuk memantau, menganalisis, dan mengevaluasi bagaimana pengelolaan hutan diterapkan untuk memaksimalkan tujuan dan juga memberikan masukan untuk pengembangan dan/atau peningkatan praktik-praktik pengelolaan hutan di masa depan. UU No. 41/1999 tentang kehutanan, ayat (1),

menguraikan tanggung jawab pemerintah untuk pengawasan kehutanan dan mengamankan pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggung jawab atas hal tersebut. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 11, Pemerintah juga dapat melakukan pengawasan untuk mengidentifikasi pola <sup>2</sup> perkembangan populasi spesies tumbuhan dan satwa dari waktu ke waktu.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengawasi peredaran <sup>1</sup> satwa liar dan satwa yang dilindungi di dalam lingkup mereka. Hal ini termasuk pengawasan terhadap penangkaran dan pemeliharaan satwa liar dan satwa dilindungi oleh perorangan, penitipan satwa dilindungi yang diserahkan oleh masyarakat atau yang disita dari pasar satwa, serta lembaga <sup>1</sup> konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur merupakan salah satu unit pelaksana teknis tingkat tiga yang berada di bawah naungan mereka. Berdasarkan <sup>6</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a) Inventarisasi potensi, perencanaan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan suaka margasatwa, cagar alam, dan taman wisata alam.
- b) Penetapan langkah-langkah pengamanan dan perlindungan bagi suaka margasatwa, cagar alam, dan taman wisata alam.

- c) Pengurangan dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
- d) Penanggulangan kebakaran hutan di taman wisata alam, suaka margasatwa, dan cagar alam.
- e) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, ekosistemnya, sumber daya genetik, dan pengetahuan adat.
- f) Menciptakan dan menerapkan jasa lingkungan.
- g) Penilaian penutupan kawasan, restorasi ekologi, dan kesesuaian fungsi. Mempersiapkan pembentukan dan penggunaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
- h) Penyediaan data dan informasi, pemasaran, dan promosi konservasi ekosistem dan sumber daya alam.
- i) Tumbuhnya kemitraan dan kerja sama di bidang perlindungan ekosistem dan sumber daya alam
- j) Melacak dan mengelola pergerakan flora dan fauna liar.
- k) Pembentukan koridor satwa liar melalui kerja sama teknis.
- l) Sinkronisasi teknis kawasan ekosistem kunci dan administrasi taman hutan raya.
- m) Penciptaan program-program yang mempromosikan kecintaan terhadap alam bebas dan memberikan saran tentang cara melestarikan ekosistem dan sumber daya alam.
- n) Memberdayakan penduduk lokal di dalam dan sekitar kawasan lindung.
- o) Menerapkan rencana-rencana administratif, rumah tangga, dan hubungan masyarakat ke dalam tindakan.

Tugas pokok <sup>1</sup> menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Satwa liar ialah kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui maka jika berlebihan akan terjadi kepunahan masal atau merusak habitat bagi hewan tersebut, hal ini yang harus menjadi pemahaman masyarakat untuk melestarikan agar generasi selanjutnya masih bisa mengenal akan keberadaan hewan di alam liar. Membatasi atau melarang penangkapan satwa yang diperdagangkan merupakan metode perlindungan dalam mengatur jumlah satwa dari kepunahan. Masyarakat dan negara harus menjadi pembela bagi satwa yang terancam punah.

Beberapa kasus terkait ditemukannya Lutung Jawa dalam keadaan yang mengesankan atas tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap keberlangsungan satwa Lutung Jawa di hutan. Peran Pemerintah Daerah dalam hal menyelenggarakan perlindungan dan pengawasan terhadap satwa Lutung Jawa dilakukan melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur perlu ditekankan dan dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar nantinya dapat menekan aktivitas perburuan liar terhadap Lutung Jawa. Dengan demikian, melalui penelitian ini dapat diketahui terkait kesesuaian antara fakta hukum di lapangan dengan peraturan yang berlaku.



<sup>3</sup> Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menuangkannya ke dalam bentuk penelitian yang berjudul “**Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur**”

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang diangkat antara lain :

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur ?
2. Bagaimana Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*)?

### <sup>3</sup> B. Tujuan Penelitian

1. Dapat mengetahui dan menganalisis Terkait Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.
2. Dapat mengetahui Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*).

### C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang kemudian diharapkan dalam penelitian ini :

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kita tentang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perburuan satwa yang dilindungi, seperti Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*). <sup>3</sup> Penelitian ini diharapkan

dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi para peneliti yang mengkaji Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, lembaga-lembaga terkait diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan evaluasi. Kampanye Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa terhadap Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah dan penegak hukum di kawasan hutan lindung. Masyarakat juga diharapkan dapat memahami cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah perburuan satwa liar yang dilindungi, khususnya Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*)

## D. Kerangka Konseptual

### 1. Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ada dua definisi - perlindungan dan hukum - yang dapat digunakan untuk memahami perlindungan hukum.<sup>6</sup> Ada dua definisi perlindungan yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia: (1) perlindungan; dan (2) perbuatan melindungi.<sup>7</sup> Hukum adalah standar tertulis atau peraturan pemerintah yang harus dipatuhi oleh semua anggota negara dan memiliki sanksi jika dilanggar.<sup>8</sup> Beberapa ahli hukum berbagi pemikiran mereka tentang pembelaan hukum. Philipus Hardjo menyatakan bahwa masyarakat berhak atas

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata perlindungan (<https://kbbi.web.id/perlindungan/html>) diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 09.41 WIB

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 25-43

dua jenis perlindungan hukum:<sup>9</sup>

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif berarti masyarakat diberi kesempatan untuk menyuarakan ide mereka sebelum pemerintah mengambil keputusan akhir.
- b. Perlindungan hukum yang refrensif dengan fokus penyelesaian sengketa. Kemampuan semua pihak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum mereka dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum dijamin oleh Negara dan dikenal sebagai perlindungan hukum refrensif.

Jika suatu perlindungan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka perlindungan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perlindungan.<sup>10</sup> Komponen-komponen <sup>3</sup> perlindungan hukum dijelaskan sebagai berikut:<sup>11</sup>

#### a. Adanya Perlindungan Pemerintah pada Warganya

Aspek ini menunjukkan bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan, <sup>3</sup> sebaliknya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan hak-hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum secara penuh dan optimal.

#### b. Adanya Jaminan

Bagian ini sangat penting karena berisi jaminan bagi para pihak dalam gugatan. Jaminan dalam elemen ini menunjukkan hubungan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

<sup>9</sup> Philipus.M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Hal.5<sup>3</sup>

<sup>10</sup> Dinni Harina Simanjuntak, 2011, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*, Skripsi, Medan, USU Press, hal. 3

<sup>11</sup> *Ibid*

### c. Adanya Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa gugatan tidak akan berlarut-larut dan status semua pihak akan diketahui. Untuk memberikan status hukum yang jelas kepada setiap pihak yang terlibat dalam sengketa hukum, komponen ini dianggap penting.

### d. Adanya Sanksi Bagi Pelanggar Hukum

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melanggar hukum-pidana atau perdata-dengan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggarnya untuk memberikan perlindungan hukum sebaik mungkin.

### 3 e. Adanya Hak-Hak Warga Negara

Aspek ini mengatur hak-hak yang dimiliki oleh semua warga negara selama proses hukum berlangsung. Hak-hak ini termasuk hak untuk mendapatkan penasihat hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bawah hukum, hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak memihak, hak untuk mengajukan banding, dan hak-hak lain yang dapat diperoleh warga negara sejak awal penyelidikan dan proses persidangan hingga putusan hakim dijatuhkan.

## 2. Satwa Lutung Jawa

Satwa yang langka atau berisiko punah, seperti yang jumlahnya sangat sedikit dan tingkat perkembangannya buruk, dianggap sebagai hewan yang dilindungi. Dengan memberikan perlindungan hukum kepada spesies langka yang dilindungi, penurunan jumlah hewan yang dilindungi dapat dihentikan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Rudika Zulkumandan dan Ainal Hadi, "Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya", Jurnal Bidang Hukum Pidana Vol.1 No1., 2007, h.7.

Salah satu monyet asli Pulau Jawa, Lutung Jawa (*Trachypitecus auratus*), dilindungi sebagai spesies yang dilarang diperdagangkan dalam Apendiks II protokol CITES. Hutan primer, sekunder, pesisir, hutan bakau, dan hutan hujan tropis adalah bagian dari habitatnya. Lutung Jawa membutuhkan ruang gerak yang cukup luas karena daerah jelajahnya yang cukup luas. Daerah jelajahnya mencapai 15-32 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa Lutung Jawa membutuhkan habitat yang luas untuk dapat berkembang. Menurut International Union Conservation of Nature (IUCN), Lutung Jawa masuk dalam kategori rentan. Pemerintah dalam Permenhut No.106/MENLHK/SETJENKUM.1/12/2018 telah menetapkan bahwa Lutung Jawa merupakan spesies yang terancam punah dan menghadapi kepunahan di daerah asalnya yang sudah jarang ditemukan.<sup>13</sup> Karena 32% makanannya terdiri dari buah-buahan, Lutung Jawa memainkan peran penting dalam keberlanjutan tanaman. Selain itu, sisa makanan dan kotoran lutung yang jatuh ke tanah di sekitarnya akan terurai secara alami menjadi kompos, sehingga meningkatkan kesuburan tanah di sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan Lutung Jawa di alam liar perlu dilestarikan agar ekologi hutan tetap lestari.

Kerja sama berbagai pihak dalam program penyelamatan ini sangat penting dalam upaya penyelamatan satwa, khususnya Lutung Jawa. Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 menjadi landasan pelaksanaan program rehabilitasi Lutung Jawa. Sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Javan Langur Rehabilitation Center (JLC) bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur untuk memberikan layanan rehabilitasi Lutung Jawa sebelum dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya.

Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, merupakan lokasi pusat

---

<sup>13</sup> Ali Zakki dan Siti Farida, "Konservasi Sumberdaya Hutan", jurnal ilmu kehutanan volume 1 No. 4, 2017, h.86.

rehabilitasi Lutung Jawa. <sup>1</sup> Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur mendapatkan Lutung Jawa yang telah direhabilitasi, baik dari warga maupun sumbangan sukarela dari masyarakat. Tanpa partisipasi dan dukungan para pemangku kepentingan baik dari masyarakat maupun lembaga, program rehabilitasi Lutung Jawa tidak akan berhasil. Tidak hanya variabel ekologi dan ekonomi yang penting dalam menentukan efektivitas proyek konservasi satwa liar, tetapi keterlibatan pemangku kepentingan dan dukungan dari berbagai kalangan juga penting dalam memastikan <sup>9</sup> keberhasilan program konservasi satwa. Tingkat partisipasi para pihak dalam program restorasi Lutung Jawa dapat menjadi dasar untuk menilai tingkat kolaborasi yang tinggi dalam kegiatan multipihak. Kerja sama seperti ini dapat digunakan untuk mengelola habitat Lutung Jawa, dan para pihak dianggap memiliki peran dalam <sup>9</sup> mencapai tujuan keberlanjutan yang merupakan salah satu tujuan utama program rehabilitasi Lutung Jawa di Pusat Rehabilitasi Lutung Jawa.

### 3. Kewenangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

#### A. Fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Berdasarkan Pasal 3 <sup>6</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- <sup>6</sup> 1. Inventarisasi potensi, perencanaan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan suaka margasatwa, cagar alam, dan taman wisata alam.
2. Penetapan langkah-langkah pengamanan dan perlindungan bagi suaka


margasatwa, cagar alam, dan taman wisata alam.

3. Pengurangan dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
4. Penanggulangan kebakaran hutan di taman wisata alam, suaka margasatwa, dan cagar alam.
5. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, ekosistemnya, sumber daya genetik, dan pengetahuan adat.
6. Menciptakan dan menerapkan jasa lingkungan.
7. Penilaian penutupan kawasan, restorasi ekologi, dan kesesuaian fungsi. Mempersiapkan pembentukan dan penggunaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
8. Penyediaan data dan informasi, pemasaran, dan promosi konservasi ekosistem dan sumber daya alam.
9. Tumbuhnya kemitraan dan kerja sama di bidang perlindungan ekosistem dan sumber daya alam.
10. Melacak dan mengelola pergerakan flora dan fauna liar.
11. Pembentukan koridor satwa liar melalui kerja sama teknis.
12. Sinkronisasi teknis kawasan ekosistem kunci dan administrasi taman hutan raya.
13. Penciptaan program-program yang mempromosikan kecintaan terhadap alam bebas dan memberikan saran tentang cara melestarikan ekosistem dan sumber daya alam.
14. Memberdayakan penduduk lokal di dalam dan sekitar kawasan lindung.
15. Menerapkan rencana-rencana administratif, rumah tangga, dan hubungan



masyarakat ke dalam tindakan.

## B. Struktur Organisasi



**Bagan 1.** Struktur organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur  
**Sumber :** Surat Keputusan Kepala Balai Besar Nomor SK.44/BBKSDA.JAT.1.1/2014

## C. Tugas dan Wewenang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Tugas pokok <sup>1</sup> menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur <sup>7</sup> dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit



Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

#### **4. Javan Langur Center – The Aspinall Foundation Sebagai Pusat Rehabilitasi Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*).**

Javan Langur Center-The Aspinall Foundation Indonesia-dan <sup>1</sup>Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bekerja sama untuk memenuhi tanggung jawab dan kewenangan terkait pelestarian Lutung Jawa. Javan Langur Center adalah lembaga swadaya masyarakat yang dikelola oleh Aspinall Foundation Indonesia. Programnya membantu merehabilitasi Lutung Jawa yang telah disita oleh BKSDA Jawa Timur, sehingga pada akhirnya dapat dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya.

#### **E. Metode Penelitian**

Purwanto menyatakan bahwa penelitian adalah formalisasi dari proses pemecahan masalah. Purwanto menjelaskan dalam bukunya bagaimana metode yang digunakan untuk mengatasi masalah berbeda dengan pendekatan non-ilmiah lainnya untuk memecahkan masalah atau menemukan kebenaran.<sup>14</sup>

##### **1. Tipologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif empiris, yang merupakan sinonim dari penelitian hukum sosiologis dan juga dapat disebut penelitian lapangan, untuk menguji aturan-aturan yang mengatur masyarakat dan komunitas.

##### **2. Metode Pendekatan**

Tahap metode pendekatan, yang merupakan tahap berikut yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah tahap yang diperlukan untuk penelitian apa pun. Metode penulis

---

<sup>14</sup> Purwanto, 2008, *Metodologi Penelitian*, Alfabeta, Jakarta, h.163

untuk menangani data primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut definisinya, metode kualitatif adalah metode yang berusaha untuk mengkarakterisasi sifat dari fenomena yang sedang berlangsung pada saat penelitian.

### 3. Data Penelitian

<sup>3</sup> Adapun data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan penulis secara pribadi dari peserta penelitian. Wawancara dengan informan yang dilakukan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menjadi sumber data utama penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang mendukung data primer. Ini dikumpulkan dari buku, makalah, undang-undang, dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki dalam penelitian ini. Sumber data sekunder ini meliputi:

##### A. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4. <sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

### 3 B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen, buku, makalah, dan bahan tertulis. Lainnya yang erat kaitannya dengan objek yang akan dibahas berkaitan dengan penanganan perempuan sebagai korban tindak pidana KDRT. Materi Hukum Tersier adalah materi hukum yang mendukung materi hukum primer dan materi hukum sekunder, yang meliputi materi dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berikut dapat digunakan untuk memastikan kelancaran penelitian ini, antara lain:

##### 1. Studi Kepustakaan

Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, dan melibatkan mencari, mendokumentasikan, dan memeriksa literatur peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian penulis — dalam hal ini, penegakan hukum yang mengatur perburuan satwa liar yang dilindungi, khususnya Lutung Jawa

(*Trachypithecus Auratus*).

## 2. Wawancara

Komponen yang paling penting dari penelitian hukum, khususnya studi hukum empiris, adalah wawancara. Dalam hal ini, penulis akan secara eksplisit tanya jawab dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur tentang topik penelitian yang berkaitan dengan upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Jawa Timur) untuk melindungi Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*).

## 3. Observasi

Pendekatan observasi melibatkan pengumpulan data langsung dari sumber untuk menganalisis proses, prosedur, dan mekanisme yang terkait dengan hal yang sedang dipelajari. Dalam hal ini, narasumber yang bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menjadi subjek penelitian.

## 5. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang apa yang penulis jelaskan dalam penelitian ini dan memfasilitasi diskusi, analisis, dan elaborasi isi penelitian. Dengan demikian, penulis mengumpulkan manual penulisan yang dibagi menjadi empat bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I** Membahas gambaran umum yang luas dan materi pelajaran sebagai pembukaan topik studi yang akan dibahas. Latar belakang, definisi masalah, tujuan dan keuntungan dari penelitian, kerangka konseptual, dan teknik penelitian masuk kedalam bab ini.

**BAB II** Merupakan jawaban atau pembahasan dari rumusan masalah pertama. Dalam bab ini membahas terkait Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa

(*Trachypithecus Auratus*) Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa<sup>3</sup> Timur. Pada bab kedua terdapat dua sub bab. Sub bab pertama terkait Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Pada sub bab kedua membahas terkait Pidana dan Sanksi atas Tindak Pidana Satwa Lutung Jawa.

**BAB III** Merupakan jawaban atau pembahasan dari rumusan masalah kedua. Dalam bab ini terdapat dua sub bab, pada sub bab pertama membahas terkait Hambatan<sup>8</sup> Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*). Pada sub bab kedua membahas terkait Upaya<sup>8</sup> Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*).

**BAB IV** Bab ini dibagi menjadi dua bagian yang lebih kecil yakni kesimpulan dan saran. Bagian pertama, "Penjelasan," mencakup kesimpulan yang memberikan gambaran umum tentang semua topik yang telah dibahas. Saran tentang isu-isu yang diangkat oleh peneliti dimasukkan dalam sub-bab kedua untuk kepentingan pihak-pihak terkait.

## BAB II

### PERLINDUNGAN SATWA LUTUNG JAWA (*Trachypithecus auratus*)<sup>1</sup> OLEH BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR

#### A. Perlindungan Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*)<sup>1</sup> Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Penulis melakukan wawancara di Balai Konvergensi Sumber Daya Alam Jawa Timur, dan hasilnya menunjukkan bahwa populasi Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) adalah penduduk asli pulau Jawa, dengan beberapa populasi terisolasi juga ditemukan di Bali dan Lombok barat. Bahkan rambut oranye khas Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) tidak ditemukan di luar Jawa Timur. Organisasi pemerintah yang bertugas mengawasi kawasan cagar alam disebut Pusat Konvergensi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Kawasan Cagar Alam Kawah Ijen, Cagar Alam Ijen Pancur, Cagar Alam Ceding, Cagar Alam Pulau Sempu, Cagar Alam Gunung Sigogor, dan Taman Wisata Alam Gunung Baung termasuk di antara kawasan cagar alam di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Selain cagar alam, Pengelolaan hutan lindung, seperti Kawasan Hutan Lindung Gunung Raung, Hutan Lindung Gunung Penanggungan, Hutan Lindung Gunung Ringgit, Hutan Lindung Gunung Lamongan, Hutan Lindung Gunung Kawi, Hutan Lindung Gunung Wilis, Hutan Lindung Gunung Liman, Hutan Lindung Gunung Lawu, dan Hutan Lindung Malang Selatan, berada di bawah lingkup<sup>1</sup> Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bertanggung jawab atas

berbagai cagar alam dan hutan lindung di mana Lutung Jawa diketahui ada. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari informan yang diwawancarai oleh penulis<sup>1</sup> di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, dapat dikatakan bahwa meskipun organisasi tersebut tidak yakin dengan jumlah populasi yang tepat di Jawa Timur, tidak diragukan lagi ada Lutung Jawa di daerah tersebut, meskipun kemungkinan jumlahnya telah menurun. Berdasarkan beberapa contoh perburuan Lutung Jawa, khususnya bukti yang dikumpulkan<sup>1</sup> oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, induk dari spesies ini sering menjadi sasaran perburuan karena keturunannya akan mengambilnya, dan anak-anaknya akan diperdagangkan secara langsung atau melalui media online. Karena penurunan jangka panjang dalam populasi alaminya, Lutung Jawa dianggap rentan. Pada tahun 2010, Yayasan Aspinall menemukan setidaknya 2.700 Lutung Jawa di hutan Jawa Timur. Jika upaya konservasi yang sesuai tidak dilakukan, jumlahnya diperkirakan akan terus menurun. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan orang yang ceroboh telah berkontribusi pada penurunan populasi Lutung Jawa di alam liar. Kelangsungan hidup Lutung Jawa di alam liar terancam oleh peningkatan aktivitas kriminal terhadap mereka.

Tindak pidana terhadap satwa dilindungi berjenis Lutung Jawa (*trachypithecus auratus*) beberapa tahun belakangan ini masih kerap ditemui. Tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa seringkali kurang mendapat perhatian publik serta tidak adanya kesadaran dari manusia itu sendiri terhadap keberlangsungan satwa dilindungi khususnya Lutung Jawa sehingga hal tersebut dapat berdampak pada populasi Lutung Jawa yang dikhawatirkan akan semakin berkurang. Dengan demikian, Balai Besar

Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yakni The Aspinall Foundation Indonesia di Javan Langur Center (JLC) yang bergerak dalam pusat rehabilitasi terutama terhadap Lutung Jawa memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan Lutung Jawa di alam. Berikut merupakan akumulasi jumlah Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) dan akumulasi tindak pidana terhadap Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) yang diterima oleh Javan Langur Center melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yakni :

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH LUTUNG JAWA YANG DIREHABILITASI</b>
<b>2019</b>	25 ekor
<b>2020</b>	24 ekor
<b>2021</b>	31 ekor
<b>2022</b>	16 ekor
<b>2023</b>	29 ekor

**Tabel 1.** Data Jumlah Lutung Jawa Yang Diterima Oleh Pusat Rehabilitasi The Aspinall Foundation

**Sumber :** Javan Langur Center, Coban Talun, Batu, Jawa Timur

	<b>KASUS PERBURUAN DAN PERDAGANGAN ILEGAL</b>
--	---



TAHUN	
2019	1 kasus
2020	1 kasus
2021	2 kasus
2022	1 kasus
2023	1 kasus

**Tabel 2.** Data Jumlah Tindak Pidana Terhadap Lutung Jawa yang ditindak hingga kepolisian

**Sumber :** Javan Langur Center, Coban Talun, Batu, Jawa Timur

Javan Langur Center (JLC) merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja sama dengan The Aspinall Foundation Indonesia dibawah naungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur. Javan Langur Center melalui The Aspinall Foundation Indonesia memiliki peran dalam membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan terkait rehabilitasi Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) di Jawa Timur. Tujuan translokasi satwa liar dilindungi yang melibatkan Lutung Jawa adalah untuk merehabilitasi satwa tersebut agar dapat kembali ke perilaku alaminya sebelum melepaskannya kembali ke habitat aslinya. Hal ini dicapai melalui sejumlah proses, yang utama adalah penyerahan hewan secara sukarela oleh masyarakat serta penemuan dan penyitaan hewan selama operasi penegakan hukum kejahatan hewan. Apabila ditinjau berdasarkan tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan jumlah Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) yang diterima oleh Javan Langur Center yang mana pada tahun 2022 terdapat 16 ekor Lutung Jawa

(*Trachypithecus Auratus*) dan meningkat ditahun 2023 menjadi 29 ekor Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) yang diserahkan ke Javan Langur Center. Peningkatan jumlah Lutung Jawa tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi karena adanya tindak pidana terhadap satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*). Hal tersebut dibuktikan berdasarkan pada tabel 2 yang menunjukkan adanya beberapa kasus tindak pidana yang masih terjadi terhadap Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) dalam rentan waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga 2023.

Ancaman yang menyebabkan menurunnya populasi Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) di alam adalah hilangnya hutan alam yang merupakan habitatnya sebagai akibat pembukaan lahan pertanian, perluasan pemukiman dan pembangunan pariwisata alam yang tidak mempedulikan kelestarian ekosistem hutan. Selain itu, perburuan Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) baik untuk dikonsumsi bagian tubuhnya ataupun dijadikan komoditi perdagangan ilegal sebagai satwa peliharaan. Program pemulihan populasi Lutung Jawa, restorasi hutan, penyelamatan dan menjaga populasi serta hutan alam yang tersisa juga edukasi masyarakat kerap kali telah dilakukan. Namun, dalam 5 tahun belakangan ini masih sering ditemukan tindak pidana yang terjadi terhadap satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*).

Menurut informan dari Javan Langur Center, menyatakan bahwa tindak pidana yang sering terjadi yakni terkait perburuan liar yang kemudian diperdagangkan secara ilegal yang mana proses jual belinya menggunakan media sosial salah satunya yang sering ditemukan oleh JLC yakni melalui aplikasi *facebook*.<sup>15</sup> Terkait tindak pidana

---

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Bapak Iwan Kurniawan Selaku Manajer Javan Langur Center,

yang terjadi terhadap Lutung Jawa perlu adanya tindakan perlindungan dengan pemulihan melalui rehabilitasi guna menjaga populasi Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) di alam. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa ada dua (2) kategori perlindungan: perlindungan represif dan perlindungan preventif, yang dibedakan berdasarkan aktivitas pemerintah (bestuurhandeling atau tindakan administratif).<sup>16</sup>

Pelaksanaan perlindungan dapat berjalan dengan lancar didukung dengan adanya suatu susunan rencana yang terorganisir secara rinci. BBKSDA Jawa Timur melalui Javan Langur Center menjalankan tugas pelaksanaan perlindungan terhadap satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) dengan menggunakan sistem perlindungan preventif (pencegahan) dan perlindungan represif (penindakan). Adanya sistem perlindungan preventif dan represif diharapkan agar proses pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh BBKSDA Jawa Timur melalui Javan Langur Center terhadap satwa Lutung Jawa dapat berjalan secara optimal sehingga dapat menekan angka tindak pidana terhadap Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) yang kian terjadi. Berikut merupakan upaya perlindungan secara preventif dan represif yang diberikan oleh BBKSDA Jawa Timur dan Javan Langur Center :

### **1. Upaya Perlindungan Represif**


Pada upaya represif yang dilakukan oleh Javan Langur Center melalui The Aspinall Foundation Indonesia yakni difokuskan terhadap rehabilitasi guna

---

Tanggal 27 Desember 2023

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Hal.20

memulihkan kondisi satwa Lutung Jawa dapat beradaptasi dan dikembalikan ke habitat aslinya. Berikut merupakan alur mekanisme kerja dalam program rehabilitasi Lutung Jawa di pusat rehabilitasi Lutung Jawa Javan Langur Center – The Aspinall Foundation Indonesia Program :



**Bagan 1.** Mekanisme Kerja Dalam Program Rehabilitasi Lutung Jawa Di Pusat Rehabilitasi Lutung Jawa Javan Langur Center – The Aspinall Foundation Indonesia Program

**Sumber :** Javan Langur Center, Coban Talun, Batu, Jawa Timur

Berdasarkan temuan wawancara dengan The Aspinall Foundation, pengelola Javan Langur Center (JLC), fasilitas rehabilitasi satwa liar yang dilindungi. Javan Langur Center (JLC), fasilitas rehabilitasi hewan dilindungi yang dikelola oleh The Aspinall Foundation, memberikan informasi kepada penulis mengenai hasil perburuan dan penyitaan masyarakat berikut:

1. Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) masuk ke Javan Langur Center (JLC).

Sebelum Lutung Jawa ditempatkan pada pusat rehabilitasi terlebih dahulu diperiksa dan dibuatkan berita acara penitipan satwa oleh BBKSDA yang mana

merupakan hasil dari operasi penertipan satwa oleh balai Gakkum LHK, BBKSDA, dan Polri, namun diluar dari operasi penertipan penyerahan sukarela oleh masyarakat melalui BBKSDA Jawa Timur maupun lahir di dalam kandang.

## 2. Karantina

Karantina merupakan suatu tahapan yang mana dilakukan tahapan general medical check up guna mengetahui kesehatannya antara lain meliputi :

- a. Kesehatan Fisik
- b. Hematologi darah lengkap dan kimia darah
- c. Hepatitis A,B,C, Herpes, TBC
- d. Simian retro virus (SRV), simian immunodeficiency Virus (SIV, human T-lymphotropic virus (HTLV)
- e. Parasit (peces/kotoran) dan kultur bakteri (swab rectal)
- f. Pemeriksaan lain yang di perlukan Masa karantina harus di lalui dalam jangka waktu 3-6 bulan setelah dilakukannya medical check up. Pada tahap ini juga dilakukan penandaan pada satwa menggunakan microchip atau penandaan lain yang di rekomendasikan sesuai aturan yang berlaku dan tidak bersifat memberikan penderitaan kepada hewan dan juga pengukuran morfometrik untuk data base.
- g. Pada tahap karantina akan muncul hasil yakni sehat dan tidak sehat/sakit. apabila Lutung Jawa sehat maka akan berlanjut pada tahapan sosialisasi. Namun, apabila Lutung Jawa tidak sehat/sakit maka akan di lakukan terapi dan pengobatan. Jika telah dilakukan terapi dan pengobatan namun belum sembuh/sakit maka akan di isolasi. isolasi dilakukan terhadap satwa Lutung Jawa yang terkena penyakit

menular atau kronis. Isolasi di lakukan perindividu atau dapat dibentuk kelompok.

- h. Apabila terjadi kematian pada Lutung Jawa maka dilakukan otopsi dengan didokumentasikan serta dibuatkan laporan kejadian dan berita acara kematian oleh petugas BBKSDA maupun balai GAKKUM LHK. Namun, apabila bangkai lutung tersebut masih dalam proses hukum (kasus hukumnya masih berlangsung) maka akan di simpan sementara waktu di freezer dan jika proses hukum sudah selesai maka akan di lakukan pemusnahan di bakar oleh incinerator.

### 3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahapan pengenalan lingkungan hutan yang mana akan di latih untuk kolonisasi yakni proses pembentukan keluarga / kelompok, enrichment / pengkayaan perilaku dan fasilitas di dalam kandang, pengenalan jenis pakan alami, observasi / pemantauan terhadap perilaku harian , dan perlakuan lain dalam rangka melatih lutung untuk menjadi liar kembali.

### 4. General Medical Check Up

General medical check up merupakan tahapan dilakukannya pemeriksaan kesehatan terakhir sebelum dilepaskan ke alam.

### 5. Pelepasliaran

Sebelum dilakukan pelepasliaran maka terlebih dahulu akan di periksa dan di buatkan berita acara kesiapan teknis dan berita acara pelepas liaran oleh BBKSDA. Di lepas liarkan di hutan alam yang menjadi habitat aslinya, hutan yang dijadikan tempat pelepasliaran sebelumnya merupakan hutan yang sudah di teliti dan dikaji potensinya yang mendukung kehidupan Lutung Jawa.

#### 6. Monitoring pasca pelepasliaran

Yakni merupakan tahap yang mana akan di lakukannya monitoring pasca pelepasliaran guna memastikan Lutung Jawa dapat beradaptasi terhadap kehidupannya yang baru di hutan dengan dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

#### 7. Evaluasi

Tahap akhir berusaha untuk mengukur efektivitas suatu program, yang berkaitan dengan reintroduksi Lutung Jawa ke lingkungan asli mereka dengan tujuan melestarikan keberadaan dan populasi mereka.

Selain Java Langur Center – The Aspinall Foundation Indonesia, BBKSDA Jawa Timur juga melakukan upaya perlindungan represif terhadap tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa yakni difokuskan pada pengamanan dan pemulihan satwa Lutung Jawa. Berikut merupakan alur mekanisme kerja dalam memberikan perlindungan terhadap satwa Lutung Jawa di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur:



**Bagan 2.** Mekanisme Kerja Dalam Perlindungan Satwa Lutung Jawa  
**Sumber :** Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, penulis mendapatkan hasil terkait mekanisme <sup>1</sup> kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam perlindungan satwa Lutung Jawa terhadap hasil perburuan maupun sitaan dari masyarakat, yakni sebagai berikut.

#### 1. Menerima Penyerahan Barang Bukti Lutung Jawa

<sup>1</sup> Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menerima barang bukti Lutung Jawa dari pihak kepolisian hasil dari tangkap tangan maupun sitaan terhadap masyarakat. Selain pihak kepolisian, <sup>8</sup> Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur juga dapat melakukan sitaan terhadap masyarakat. Namun, kewenangannya tidak sebesar pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum.



2. Penampungan Sementara Oleh <sup>1</sup> Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Atas barang bukti yang telah diterima maka Lutung Jawa dewasa ditampung sementara di <sup>1</sup> Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur selama paling lama 3 hari.

3. Berita Acara Diserahkan Kepada Pihak Kepolisian dan Pihak Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia

Berita acara yang akan ditujukan kepada penyidik kepolisian berisi terkait informasi bahwa hasil barang bukti Lutung Jawa oleh pelaku tindak pidana akan diserahkan ke pihak Javan Langur Center - The Aspinall Foundation sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan rehabilitasi terhadap Lutung Jawa. Selanjutnya, Berita acara yang di tujukan kepada Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia yakni berisi terkait penyerahan satwa Lutung Jawa yang akan dilakukan rehabilitasi di Javan Langur Center.

4. Rehabilitasi Satwa Lutung Jawa

Setelah menerima penyerahan Lutung Jawa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur maka tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh Javan Langur Center - The Aspinall Foundation ialah menjalankan prosedur rehabilitasi terhadap satwa Lutung Jawa.

5. Laporan Pelepasliaran

Setelah satwa Lutung Jawa melalui tahapan rehabilitasi dan Lutung Jawa siap untuk dilepasliarkan maka Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia

akan membuat laporan yang berisi bahwa Lutung Jawa siap untuk dilepasliarkan. Laporan tersebut diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

#### 6. Peninjauan Tempat Pelepasliaran Satwa Lutung Jawa Oleh <sup>1</sup> Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Setelah menerima laporan dari pihak Javan Langur Center - The Aspinnall Foundation Indonesia maka tahap selanjutnya akan di lakukan peninjauan tempat pelepasan <sup>1</sup> oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Peninjauan tersebut meliputi segi pangan maupun dari kelompok Lutung Jawa lainnya agar tidak terjadi perebutan wilayah yang mana untuk bagian ini menjadi titik penting dari keberhasilan pelepasan kembali di alam, apabila terjadi kesalahan dalam tinjauan tempat pelepasan akan mengakibatkan perkelahian antar kelompok Lutung Jawa dan akan berdampak pada kelompok lain Lutung Jawa.

#### 7. Pelepasliaran Satwa Lutung Jawa

Setelah dilakukan peninjauan dan menemukan tempat sesuai yang mana terdapat makanan yang melimpah dan belum ada suatu kelompok dari Lutung Jawa maka Lutung Jawa telah siap untuk di lakukan pelepasliaran.

## 2. Upaya Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Adapun peran Lembaga swadaya masyarakat yakni Javan Langur Center- The Aspinnall Foundation Indonesia dalam memberikan upaya perlindungan pencegahan berupa:

1. Javan Langur Center (JLC) untuk mencegah kejahatan ilegal terhadap Lutung Jawa, upaya patroli rutin harus ditingkatkan lebih lanjut. Tindak pidana yang sering kali ditemukan yakni perburuan liar yang kemudian di perdagangkan secara ilegal. Sehingga kegiatan patroli rutin yang dilakukan merupakan upaya yang tepat untuk melindungi Lutung Jawa dari perburuan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Selain berfungsi sebagai fasilitas rehabilitasi bagi Lutung Jawa, Javan Langur Center (JLC) juga berfungsi sebagai pusat pendidikan publik bagi orang-orang seperti siswa. Dengan menguraikan tujuan program konservasi, pengenalan spesies baru, dan pentingnya melestarikan keberlanjutan Lutung Jawa, kegiatan pendidikan berfungsi sebagai salah satu jenis tindakan preventif terhadap tindakan kriminal terhadap Lutung Jawa. Mengingat siswa-siswi merupakan generasi penerus bangsa sehingga penting untuk membentuk karakter yang baik serta bijaksana sejak dini agar nantinya ketika dewasa dapat menjadi pribadi yang berintegritas dalam bertindak. Sehingga pada padepokan JLC Coban Talun, Batu, Jawa Timur terdapat, perpustakaan kecil yang menampilkan buku-buku tentang Lutung Jawa dan publikasi lain yang berkaitan dengan lingkungan umum kepada para siswa sekolah dasar yang berkunjung ke JLC Coban Talun, Batu, Jawa Timur.
3. Selain edukasi terhadap siswa-siswi, upaya pencegahan lainnya dengan jangkauan yang lebih luas dapat dilakukan melalui kegiatan magang ataupun penelitian bagi mahasiswa mengenai satwaliar/primata endemik. Oleh karena itu, karya ilmiah diharapkan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya

melestarikan kehidupan spesies yang dilindungi dan konsekuensi dari tindakan kriminal terhadap Lutung Jawa. Dengan demikian, akan menekan angka tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa dan secara tidak langsung dapat meningkatkan populasi Lutung Jawa di Jawa Timur.

4. Langkah-langkah pencegahan tambahan yang dilaksanakan oleh JLC Coban Talun, Batu, Jawa Timur, khususnya di sekitar daerah pertapaan JLC, menawarkan berbagai informasi (papan informasi) yang dirancang untuk memberikan pemahaman tentang keseluruhan kegiatan program JLC, termasuk distribusi Lutung Jawa dan rincian lainnya tentang Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*). Sebuah papan larangan juga ada untuk mencegah perburuan satwa liar.

Selain Java Langur Center – The Aspinall Foundation Indonesia, <sup>1</sup> **Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur** juga **memberikan** perlindungan preventif atau pencegahan terhadap tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa yakni sebagai berikut :

1. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur telah mengoptimalkan patroli rutin sebagai upaya preventif dalam menekan tindak pidana perburuan satwa liar terutama Lutung Jawa, dalam kegiatan perburuan Lutung Jawa seringkali di temukan bahwasanya induk lutung di buru untuk di ambil anaknya. Untuk kemudian anak lutung akan di perjual belikan secara langsung maupun online.
2. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bukan hanya melakukan patroli, akan tetapi juga melakukan upaya sosialisasi yang tersosialisasikan kepada lembaga pendidikan yang mana akan di lakukan pengenalan terhadap satwa di

lindungi dan juga hukuman bagi orang yang melakukan perburuan maupun pemeliharaan.

3. Adapun Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam upaya perlindungan juga telah memasang plang-plang peringatan dilarang berburu dalam kawasan cagar alam. Menyediakan berbagai informasi (papan informasi) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang larangan berburu yang bertujuan untuk memberi peringatan atas aktivitas berburu satwa liar.

4. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur membentuk kader-kader aktivis lingkungan yang mana bertugas sebagai sumber informan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur akan terjadinya perburuan maupun apabila ada satwa dilindungi yang dipelihara oleh masyarakat. Sehingga melalui kegiatan Kerjasama tersebut memudahkan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi Lutung Jawa.

#### **B. Bentuk Tindak Pidana dan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Satwa Lutung Jawa.**

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dapat disimpulkan bahwa tindak pidana terhadap Lutung Jawa pada dasarnya masih ada setiap tahunnya. Hal ini menjadi suatu pertanda bahawasanya kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari kepunahan suatu spesies dari hewan dilindungi yang mana dapat berdampak pada keseimbangan alam, menurut informan Iwan Setiawan, selaku manager JLC menyebutkan bahwa semua komponen ekosistem (biotik) dan (abiotik) punya peran yang tidak dapat

dianggap remeh. Rantai makanan menjadi penyeimbang ekosistem di hutan yang mana berawal dari tumbuhan dimakan konsumen I, kemudian konsumen I dimakan oleh konsumen II, konsumen II dimakan konsumen III dan seterusnya. Namun diluar dari rantai makanan tersebut, peran penting dari Lutung Jawa terhadap tumbuhan juga sangat besar yakni dapat membantu penyebaran dan penyerbukan terhadap tumbuhan secara meluas di area hutan sehingga ekosistem hutan akan terus terjaga melalui tumbuhnya tumbuhan dari hasil peruning alami oleh Lutung Jawa.

Lutung Jawa tidak hanya memiliki peran penting dalam ekosistem alam. Beberapa orang masih menganggap bahwa daging hingga organ Lutung Jawa memiliki manfaat sendiri bagi manusia. Seperti daging Lutung Jawa yang dianggap dapat bermanfaat untuk meningkatkan vitalitas dan obat gatal serta organ (jantung dan hati) untuk obat sesak nafas. Hal tersebut menunjukkan adanya bentuk tindak pidana yakni perburuan liar yang dimanfaatkan daging serta organnya untuk kepentingan manusia pribadi.

Perburuan liar terhadap satwa liar dilindungi Lutung Jawa dilakukan dengan penembakan oleh pemburu yang mana dari hasil buruan tersebut akan di manfaatkan. Selain diambil bagian tubuhnya, adapula bentuk perburuan untuk di perdagangkan sebagai satwa peliharaan. Perdagangan ilegal terhadap satwa Lutung Jawa berawal dari pemburu yang kemudian diserahkan kepada pengepul untuk selanjutnya akan diperdagangkan secara grosir pada toko penjualan hewan ilegal. Adapun media yang digunakan untuk melakukan perdagangan yakni melalu media online yang biasanya di temukan melalui aplikasi facebook.

Terdapat contoh kasus percobaan tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa yang kemudian ditemukan warga dan diserahkan kepada pihak JLC untuk dilakukan pemeriksaan dan rehabilitasi. Kasus tersebut bermula saat Tim Resort Konservasi Wilayah 22 Malang bersama <sup>9</sup> Pusat Rehabilitasi Lutung Jawa (Javan Langur Center/ JLC) melakukan evakuasi seekor anakan Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) di Desa Taman Satriyan. Kegiatan ini menindaklanjuti informasi masyarakat tentang ditemukannya seekor Lutung Jawa dalam keadaan luka sehari sebelumnya. Rois Santoso merupakan warga desa setempat yang menemukan anakan Lutung Jawa di sekitar hutan pada pagi hari. Kemudian Rois membawa pulang dan merawat anakan Lutung tersebut. Berdasarkan pernyataan warga tersebut, kondisi lutung sudah sangat lemas dan pada bagian kepalanya ditemukan luka seperti bekas tembakan senapan angin.

Selain itu, pada malam yang sama, perwakilan <sup>1</sup> dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur memindahkan Lutung Jawa dan membawanya segera ke Pusat Rehabilitasi Lutung Jawa (JLC) di Coban Talun, Batu, untuk penilaian dan rehabilitasi. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana tindakan kriminal dilakukan terhadap buruh Jawa akibat perilaku ceroboh segelintir orang. Agar suatu tindak pidana dapat menjadi pencegah dan melestarikan Lutung Jawa di habitat asalnya, maka harus ditegakkan dengan ketat.

Tindak pidana terhadap satwa dilindungi Lutung Jawa memiliki dampak besar bagi alam yang mana apabila keseimbangan alam terganggu maka manusia juga akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, regulasi pemerintah melalui undang-undang

yang mengatur mengenai perburuan satwa dilindungi Lutung Jawa merupakan salah satu jaminan atas perlindungan terhadap keberlangsungan hidup sumber daya alam khususnya Lutung Jawa. Menurut undang-undang saat ini, pemerintah diharuskan untuk melestarikan hewan secara preventif dengan menjaga tempat penampungan dan terlibat dalam upaya konservasi.

Perlindungan pemerintah telah berbentuk peraturan perundang-undangan, dimana peraturan tersebut berusaha untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan menawarkan tanda-tanda atau batasan dalam melakukan suatu tindakan. Tujuan pemerintah adalah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memuat peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah berkaitan dengan perlindungan satwa dilindungi, khususnya Lutung Jawa dalam hal ini. Konservasi satwa dilindungi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya dalam pasal:

**Pasal 19:**

- 1) Dilarang bagi siapa pun untuk terlibat dalam kegiatan apa pun yang dapat membahayakan integritas kawasan cagar alam.
- 2) Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan habitat satwa liar di cagar alam klan hewan tidak tercakup dalam peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- 3) Pengurangan luas dan fungsi kawasan suaka alam, serta pemasukan jenis tumbuhan dan satwa non-asli, merupakan modifikasi terhadap keutuhan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5

**Pasal 21:**

1) Setiap orang dilarang untuk:

- a. Mengambil, memotong, memiliki, menghancurkan, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan tanaman yang dilindungi atau bagian-bagiannya, baik hidup maupun mati
- b. memindahkan tanaman yang dilindungi atau bagian-bagiannya, baik yang masih hidup maupun mati, dari satu lokasi ke lokasi lain baik dalam maupun luar Indonesia.

2) Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, memegang, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan meninggal
- c. memindahkan satwa dilindungi dari satu lokasi di Indonesia ke lokasi lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain dari hewan atau barang yang dilindungi yang terbuat dari bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

e. mengambil, merusak, menghancurkan, memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa dilindungi.

**Pasal 22 :**

- 1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dikesampingkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, dan/atau pelestarian jenis tumbuhan dan hewan yang bersangkutan.
- 2) Pemberian atau perubahan jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan persetujuan pemerintah diikutsertakan dalam penyelamatan<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Dalam hal hewan yang dilindungi membahayakan nyawa manusia karena alasan apa pun, pengecualian terhadap<sup>5</sup> larangan menangkap, melukai, dan membunuh mereka juga dapat diberikan
- 4) Tindakan tambahan<sup>5</sup> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 23 :**

- 1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 2) Tindakan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 24:**

- 1) Tumbuhan dan hewan ini akan dibawa kembali ke negara jika larangan yang disebutkan dalam Pasal 21 dilanggar.

- 2) Spesies <sup>5</sup> tumbuhan dan hewan yang dilindungi, atau sebagian dari mereka yang telah disita negara, dikembalikan ke habitat aslinya atau diberikan kepada organisasi yang bekerja untuk melestarikan tanaman dan hewan, kecuali kondisinya membuatnya lebih baik untuk menghancurkannya.

**Pasal 25 :**

- 1) Perawatan dan pemuliaan spesies tanaman dan hewan yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh organisasi yang dibentuk khusus untuk tujuan itu.
- 2) Tindakan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 33 :**

- 1) Dilarang bagi siapa pun untuk terlibat dalam kegiatan apa pun yang dapat membahayakan integritas area pusat taman nasional.
- 2) Penambahan jenis tumbuhan dan satwa bukan asli, serta pengurangan luas dan fungsi zona inti taman nasional, merupakan modifikasi terhadap keutuhan zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Dilarang bagi siapa pun untuk terlibat dalam aktivitas apa pun yang mengganggu tujuan zona penggunaan atau area lain dari taman nasional, hutan botani, atau taman wisata alam.

Ketentuan-ketentuan berikut, yang terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah diatur sebagaimana tersebut, seperti:

**2**  
**Pasal 40 :**

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- 3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- 4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Pasal 78 ayat (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur ancaman pidana terkait perburuan Lutung Jawa. Peraturan ini menyatakan

bahwa "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)." Peraturan ini melengkapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pemerintah dan aparat penegak hukum tentunya harus memiliki perhatian khusus terhadap kejadian kejahatan ilegal terhadap Lutung Jawa. Agar memiliki dampak jera, aparat penegak hukum harus bekerja lebih baik dalam hal memberikan perlindungan yang lebih luas bagi satwa dilindungi, seperti Lutung Jawa. Ini termasuk mengambil tindakan tegas dan dengan tegas menghukum pelanggar kejahatan pidana. Selain pemerintah dan aparat penegak hukum, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian Lutung Jawa, yaitu dengan meningkatkan kesadaran untuk saling menjaga keanekaragaman sumber daya alam, khususnya dalam hal ini Lutung Jawa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menjalankan operasinya sesuai dengan <sup>7</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Hal ini dilakukan melalui Javan Langur Center – The Aspinall Foundation Indonesia. Balai <sup>1</sup> Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur telah menerapkan langkah-langkah perlindungan yang sesuai untuk menjaga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Langkah-langkah ini

dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan pelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya. Karena perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka dapat dikatakan demikian. Namun, upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur belum sukses yang seharusnya. Ini karena masih banyak orang ceroboh yang terlibat dalam perburuan dan perdagangan ilegal karena kurangnya dukungan dan kesadaran publik akan nilai perlindungan satwa liar. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam mengurangi kejahatan satwa liar, terutama yang melibatkan Lutung Jawa, adalah kurangnya pengetahuan masyarakat. Bantuan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk proses implementasi karena memungkinkan pelaksanaan perlindungan satwa liar berjalan semulus mungkin. Para pemangku kepentingan ini berbagi komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

### BAB III

## HAMBATAN BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP SATWA LUTUNG JAWA

*(Trachypithecus Auratus)*

### A. Hambatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*)

Penegakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mencakup perlindungan satwa dilindungi, khususnya Lutung Jawa. Organisasi yang bertugas melaksanakan inisiatif pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya, adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Balai Konservasi Sumber Daya asli Jawa Timur memberikan perlindungan terbaik kepada Lutung Jawa sehingga mereka dapat terus bertahan hidup di habitat asli mereka, yang sangat penting untuk pelestarian kawasan hutan dan spesies yang dilindungi.

Selain Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, adapun lembaga swadaya masyarakat yang di kenal sebagai Javan Langur Center - The Aspinnall Foundation Indonesia merupakan lembaga dibawah naungan balai besar konservasi sumber daya alam jawa timur yang mana dalam tugasnya membantu pemerintah dalam melakukan rehabilitasi satwa dilindungi terutama Lutung Jawa. Javan Langur Center sendiri memiliki wewenang khusus dalam menangani rehabilitasi Lutung Jawa yang telah melewati beberapa tahapan untuk selanjutnya akan dilepas liarkan kembali dihutan.

Kasus tindak pidana bukan masalah yang mudah untuk di selesaikan. Hambatan dalam memberikan perlindungan seringkali terkendala saat proses peradilan sehingga hal tersebut berdampak pada implementasi perlindungan terhadap tindak pidana satwa Lutung Jawa menjadi kurang optimal. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, berikut merupakan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus perburuan satwa liar Lutung Jawa di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center:

#### 1. Penjatuhan Putusan yang Ringan

Salah satu fase yang paling terlihat adalah fase di mana hakim mempertimbangkan untuk memberikan putusan setelah memiliki pemahaman menyeluruh tentang bukti yang disajikan selama persidangan. Putusan menetapkan tindakan bagi <sup>10</sup> seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal pelaku dinyatakan bersalah secara sah dan tidak diragukan lagi, hukuman yang telah dibahas hakim sebelumnya akan dimasukkan dalam putusan. Adanya ketidaksamaan pembedaan terhadap tindak pidana yang sama, hal ini dikenal dengan istilah <sup>10</sup> disparitas putusan pengadilan atau dapat disebut dengan istilah disparitas peradilan pidana (criminal justice disparity). Hakim mendasarkan putusannya <sup>10</sup> dalam menjatuhkan pidana tidak hanya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga pada keyakinan hakim dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas pelaksanaan pembedaan, dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera setelah menjalani pidana. Hal ini dikarenakan, tanpa memperhatikan aspek-aspek tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dan



ketidakadilan dalam pemberian pidana.

Adapun contohnya yakni, terdakwa Farid Kurniawan Santoso dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN Mlg, yang merupakan <sup>10</sup> kasus perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lutung Jawa yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dan lima belas hari serta denda sebesar lima juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Berdasarkan sanksi pidana tersebut di atas, penulis menyimpulkan unsur kesengajaan dalam Pasal 40 ayat (2) sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak jutaan rupiah. Namun, sanksi yang ditawarkan dirasa hanya sedikit lebih ringan dari undang-undang yang berusia 5 tahun, yaitu hanya berlaku selama 6 bulan pernikahan. Hukum yang ditegakkan terhadap pemilik tanaman Lutung Jawa tidak sesuai dengan kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh pemiliknya. Majelis hakim harus menerapkan hukuman yang sama untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap satwa liar di masa depan, karena ancaman hukuman enam bulan penjara tidak cukup untuk mencegah pelaku dan calon pelaku..

## 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Dalam Menjaga Kawasan Hutan

Hutan merupakan salah satu faktor yang menentukan sistem penyangga

kehidupan dan karena hutan telah memberikan banyak manfaat bagi manusia, maka hutan harus dilindungi. Hutan memprioritaskan kepentingan nasional dan juga memainkan peran penting dalam menyeimbangkan dan menyetarakan lingkungan global. Hal ini membuat hubungan mereka dengan negara lain menjadi sangat penting. Dalam hal konservasi, peran hutan sebagai rumah bagi flora dan fauna terbatas pada wilayah tertentu dan terutama bertanggung jawab untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan, hewan, dan ekosistemnya. Kurangnya pengawasan di kawasan hutan yang masih luwes membuat masih adanya ruang bagi para pemburu untuk melakukan aktivitasnya, sehingga mengakibatkan menurunnya populasi Lutung Jawa di habitat aslinya. Namun, hal ini tidak terlepas dari kurangnya sumber daya manusia yang menjadi salah satu faktor penyebab menipisnya populasi Lutung Jawa.

### 3. Lemahnya Kesadaran Masyarakat

Selain merugikan pemerintah, perburuan liar dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi juga merusak ekosistem. Bencana ekologis, seperti punahnya hewan dalam rantai makanan alami, adalah contoh kerugian lebih lanjut yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak menyadari pentingnya satwa-satwa tersebut bagi kelangsungan hidup ekosistem dan statusnya sebagai satwa yang dilindungi.

Dari banyaknya kasus menunjukkan yang terjadi terhadap satwa Lutung Jawa menunjukkan bahwa tidak sedikit pelaku kejahatan terhadap hewan tidak mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana. Peraturan mengenai satwa antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), yaitu pada Pasal 302 ayat (1) dan (2), 406 ayat (2), dan 540. Selain KUHP, terdapat pula beberapa undang-undang lain, seperti UU No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kurangnya pemahaman masyarakat ini tentu saja akan mendorong langkah perburuan dan <sup>1</sup> perdagangan satwa liar yang semakin membabi buta. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa langka, selain menekan pemerintah untuk terus mengupayakan bentuk perlindungan formal bagi korban perburuan dan penindakan tegas bagi para pelakunya. Sehingga masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang terbaik.

#### 4. Kemajuan Teknologi

Beberapa orang mungkin percaya bahwa upaya <sup>1</sup> Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk melindungi spesies yang terancam punah, khususnya Lutung Jawa, menjadi lebih mudah dengan adanya kemajuan teknologi. Namun pada kenyataannya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur tidak dapat mengakses dan/atau tidak dapat memantau sejumlah platform atau program digital eksklusif, seperti Facebook, Telegram, Instagram, dan lainnya, yang menyebabkan meningkatnya kasus perdagangan Lutung Jawa. Salah satu hal yang menghambat upaya perlindungan Lutung Jawa adalah ketidakmampuan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam mengawasi perdagangan satwa yang dilindungi karena sulitnya mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.

#### <sup>8</sup> B. Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam

### Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*)

Terkait dengan beberapa tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia dalam upaya perlindungan Lutung Jawa, kedua organisasi ini melakukan beberapa upaya untuk mencapai keberhasilan perlindungan Lutung Jawa. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh terkait upaya yang telah dilakukan dan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur:

#### 1. Menyusun Panduan atau Penjelasan Bagi Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

Pengaturan tindak pidana dan pemidanaan tindak pidana terhadap satwa liar diatur pada Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Unsur tindak pidana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, memegang, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan meninggal;
- c. memindahkan satwa dilindungi dari satu lokasi di Indonesia ke lokasi lain di dalam atau di luar Indonesia;

d. memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain dari hewan atau barang yang dilindungi yang terbuat dari bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

e. mengambil, merusak, menghancurkan, memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa dilindungi.

Ancaman pidana terhadap kedua tindak pidana tersebut tergantung dengan unsur kesengajaan dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu:

Kesengajaan (Pasal 40 ayat (2))

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Kelalaian (Pasal 40 ayat (4))

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Majelis hakim dapat memilih untuk menjatuhkan hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda seratus juta rupiah kepada terdakwa jika perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, jika pelaku tidak berniat untuk melakukan pelanggaran, hanya ada hukuman penjara maksimal satu tahun dan

denda maksimal lima puluh juta rupiah, UU No. 5 tahun 1990 masih menempatkan ancaman hukuman penjara yang sangat minim untuk kejahatan yang disengaja. Selain itu, dalam beberapa putusan, mereka yang terbukti bersalah melakukan kejahatan terhadap satwa liar hanya dihukum beberapa bulan penjara.

Tantangan hukuman ringan dapat diatasi dengan membuat kebijakan atau kriteria yang dapat digunakan hakim untuk memutuskan berapa lama seseorang harus dipenjarakan, alih-alih mendenda. Kebijakan ini dapat disusun secara umum atau secara khusus untuk menangani situasi kejahatan terhadap satwa liar. Hal ini disebabkan karena pada situasi tertentu, waktu pemenjaraan sebagai pengganti denda tidak ditentukan secara proporsional. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap satwa liar, khususnya Lutung Jawa, sehingga dapat mengurangi jumlah kejahatan terhadap satwa ini di Jawa Timur.

## 2. Membentuk Kader-Kader Dalam Masyarakat

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bekerja sama dengan masyarakat untuk membentuk kader-kader yang berfungsi sebagai pelapor apabila mereka menemukan atau mengetahui adanya perburuan liar sebagai salah satu cara untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia. Selain itu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur mengajukan proposal untuk pendanaan, infrastruktur, dan tenaga kerja kepada Kementerian Kehutanan untuk mengatasi masalah kekurangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Keikutsertaan karyawan dalam program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kinerja merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala keterbatasan tenaga kerja yang kompeten.

### 3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Menurut narasumber dari Javan Langur Center<sup>1</sup> dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, The Aspinall Foundation Indonesia, untuk mengatasi kendala rendahnya kesadaran masyarakat, sosialisasi perlu dilakukan terlebih dahulu di sekitar lembaga pendidikan dan selanjutnya melalui radio RRI mengenai edukasi tentang perburuan, perdagangan, dan pemeliharaan satwa yang dilindungi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang juga menyebutkan sanksi atas pelanggarannya. Selain itu, memasang berbagai jenis informasi (papan informasi) dengan tujuan untuk mendidik masyarakat tentang larangan perburuan dan memperingatkan mereka agar tidak melakukan perburuan satwa. Sekelompok aktivis lingkungan telah diorganisir<sup>1</sup> oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, dan tugas mereka adalah memberi tahu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur tentang kasus-kasus perburuan liar dan satwa yang dilindungi yang dipelihara oleh masyarakat. Hasilnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur akan lebih mudah melindungi Lutung Jawa secara efektif berkat kemitraan ini.

### 4. Membentuk Tim Cyber

Semakin meningkatnya kemajuan teknologi saat ini menjadi salah satu hambatan dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap Lutung Jawa. Mengawasi mereka yang terlibat dalam perdagangan satwa liar ilegal menjadi semakin sulit dengan munculnya berbagai platform media sosial. Oleh karena itu,<sup>1</sup> Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur telah membentuk pasukan

siber untuk mengawasi pembelian dan penjualan spesies yang dilindungi melalui internet untuk mengatasi keterbatasan teknologi yang semakin meningkat.

Penulis berpendapat bahwa maraknya tindak kriminalitas terhadap satwa liar, khususnya Lutung Jawa, merupakan fenomena yang serius karena dapat mengakibatkan kerugian ekologis yang ditimbulkan oleh pelaku. Klaim ini didasarkan pada hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center terkait tantangan dan upaya yang dilakukan dalam menangani kasus tindak kriminalitas terhadap satwa Lutung Jawa. Dengan demikian, hal ini perlu mendapat perhatian ekstra berupa bentuk perlindungan yang optimal guna memulihkan kondisi Lutung Jawa sehingga dapat kembali ke habitat aslinya dan meningkatkan populasi di alam yang semakin menurun.

Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun memiliki kewenangan untuk menjamin perlindungan satwa liar, khususnya Lutung Jawa, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center - The Aspinnall Foundation Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal dalam melaksanakannya. Kurang idealnya tingkat perlindungan yang diberikan merupakan dampak dari tantangan yang dihadapi oleh Javan Langur Center - The Aspinnall Foundation Indonesia dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

Dalam upaya memastikan bahwa perlindungan Lutung Jawa dapat dilaksanakan seefektif mungkin, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penanganan kejahatan kriminal terhadap satwa ini.



Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia dan <sup>8</sup> Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala <sup>1</sup> yang ada, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan Lutung Jawa. Beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia <sup>1</sup> dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur diharapkan dapat mewujudkan tujuan bersama untuk melaksanakan perlindungan semaksimal mungkin dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap satwa liar di Jawa Timur.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bab ini menyimpulkan penelitian pada Bab II dan Bab III. Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab II dapat disimpulkan bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bekerja sama dengan Javan Langur Center – The Aspinall Foundation dalam hal memberikan perlindungan terhadap satwa Lutung Jawa. Perlindungan yang diberikan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur terhadap satwa Lutung Jawa yakni melalui perlindungan represif yang difokuskan terhadap pemulihan dan pengamanan satwa Lutung Jawa. Dalam perlindungan represif, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menyediakan tempat penampungan sementara bagi satwa Lutung Jawa hasil sitaan masyarakat yang kemudian akan diserahkan ke Javan Langur Center- The Aspinall Foundation Indonesia untuk dilakukan rehabilitasi sesuai mekanisme yang berlaku agar selanjutnya dapat dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya. Adapun dalam perlindungan preventif yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur terkait tindak pidana yang terjadi terhadap satwa Lutung Jawa yakni dengan mengoptimalkan patrol rutin untuk menekan perburuan liar, melakukan sosialisasi kepada lembaga Pendidikan, memasang papan peringatan terhadap larangan berburu, dan bekerjasama dengan masyarakat dengan membentuk kader-kader aktivis lingkungan guna memudahkan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap satwa

Lutung Jawa.

Pada Bab III dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap satwa Lutung Jawa, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur mengalami beberapa hambatan antara lain yakni penjatuhan putusan yang tergolong ringan, kurangnya sumber daya manusia, dalam menjaga kawasan hutan, lamahnya kesediaan masyarakat akan kemajuan teknologi. Dalam mengatasi hambatan tersebut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur melakukan beberapa upaya antara lain yakni Menyusun panduan atau penjelasan bagi hakim dalam penjatuhan pidana, membentuk kader-kader dalam masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan membentuk tim cyber.

## **B. SARAN**

1. Bagi Pemerintah untuk segera menangani kasus perburuan satwa liar yakni dengan mengeluarkan peraturan baru yang lebih memberatkan bagi pelaku, sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melanggar peraturan yang ada.
2. Bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur agar supaya dapat memonitori populasi satwa dilindungi sehingga dapat diketahui jumlah populasi dari satwa dilindungi Lutung Jawa dan meningkatkan sumber daya manusia dalam hal online agar dapat mengawasi dan melakukan tindakan terhadap perdagangan satwa liardi lindungi
3. Bagi Javan Langur Center - The Aspinal Foundation Indonesia dapat mempertahankan kinerja dalam dalam memberikan perlindungan terkait rehabilitasi Lutung Jawa Lutung Jawa sehingga terhindar dari acaman kepunahan.

4. Bagi masyarakat diharapkan dapat memahami peraturan terkait larangan perburuan, perdagangan, pemeliharaan yang mana telah termaktub dalam undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam mematuhi peraturan yang berlaku serta dapat meningkatkan pedulian masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya perburuan satwa liar.

# skripsi baru.docx

---

## ORIGINALITY REPORT

---

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="https://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	3%
3	<a href="https://repository.upnjatim.ac.id">repository.upnjatim.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="https://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="https://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://bksdadki.com">bksdadki.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://repository.umy.ac.id">repository.umy.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://hukum.studentjournal.ub.ac.id">hukum.studentjournal.ub.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	1%

---

10 [etd.ummy.ac.id](http://etd.ummy.ac.id) 1 %  
Internet Source

---

11 [repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id) 1 %  
Internet Source

---

12 [www.profauna.net](http://www.profauna.net) 1 %  
Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

# skripsi baru.docx

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---

PAGE 18

---

PAGE 19

---

PAGE 20

---

PAGE 21

---

PAGE 22

---

PAGE 23

---

PAGE 24

---

PAGE 25

---

PAGE 26

---

PAGE 27

---

PAGE 28

---

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---

PAGE 33

---

PAGE 34

---

PAGE 35

---

PAGE 36

---

PAGE 37

---

PAGE 38

---

PAGE 39

---

PAGE 40

---

PAGE 41

---

PAGE 42

---

PAGE 43

---

PAGE 44

---

PAGE 45

---

PAGE 46

---

PAGE 47

---

PAGE 48

---

PAGE 49

---

PAGE 50

---

PAGE 51

---



PAGE 52

---

PAGE 53

---

PAGE 54

---

PAGE 55

---

PAGE 56

---

PAGE 57

---

PAGE 58

---

PAGE 59

---